



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Suhardi Govin Saputra Bin Alm H.M Patahangi
Tempat Lahir : Kuala Tungkal
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 28 April 1982
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bawal RT.006 RW.-, Desa Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : KM.MUTIARA INDAH III.
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
6. Hakim Majelis Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan maju sendiri kedepan persidangan untuk membela hak-haknya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar TUNTUTAN Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (alm) H. M. PATAHANGI bersalah melakukan tindak pidana "penyelundupan di bidang impor", melanggar pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (alm) H. M. PATAHANGI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. MUTIARA INDAH III dengan 1 unit / mesin tanpa merk dan tanpa tipe;
 - B. 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar Nomor : GT.34 No.252/RRd tanggal 13 Agustus 2013;
 - C. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 252/RRd tanggal 18 Februari 2018;
 - D. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK.001/383/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;
 - E. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/09/14/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/01/05/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;

G. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penggantian Mesin Nomor : PK.206/I/001/KUPP-NPG/2014 tanggal 31 Januari 2014;

H. 2 (dua) buah Buku Kesehatan Kapal;

I. 1 (satu) buah kompas dengan warna kombinasi putih dan emas;

J. 1 (satu) buah plang nama kapal KM. BERKAT POLONIA GT34/2017/DDA/NO.680/L;

Dirampas untuk Negara.

K. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor ; PK.658/018/VII/KPL.PLS-2007 tanggal 23 Juli 2007;

L. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhardi Govin Saputra dengan Nomor : NIK 1506022804820007;

M. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Suhardi Govin Saputra dengan Nomor : D033971;

Dikembalikan kepada Suhardi Govin Saputra

N. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan Nomor : IMEI1 358562084094306 dan IMEI2 358562084494308;

O. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" dengan Nomor : IMEI1 863308042938152 dan IMEI2 863308042938145;

P. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan Nomor : IMEI 359754066590083;

Q. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" dengan Nomor : IMEI1 352846/07/268532/4 IMEI2 352847/07/268532/2;

R. Muatan KM. MUTIARA INDAH III berupa :

1. Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) ball besar;
2. Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 46 (empat puluh enam) ball kecil;
3. Tas bekas sebanyak 308 (tiga ratus delapan) ball;
4. Sepatu bekas sebanyak 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas) ball;
5. 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker @ 4 mic wireless;
6. 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 18 (delapan belas) unit Equalizer merk "DOD";
8. 2 (dua) unit Equalizer merk "Yamaha";
9. 2 (dua) unit Graphic Equaliser merk "oPal";
10. 1 (satu) unit Graphic Equaliser merk "Klark-Teknik";
11. 1 (satu) unit Loudspeaker System merk "Behringer";
12. 4 (empat) unit Speaker merk "Ramsa";
13. 24 (dua puluh empat) unit Speaker merk "Dynacord";
14. 31 (tiga puluh satu) unit Audio Speaker merk "CSS";
15. 10 (sepuluh) unit Digital Speaker Processor merk "WAX";
16. 3 (tiga) unit Digital Speaker Processor merk "Ecler";
17. 9 (sembilan) unit Digital Speaker Processor merk "D24";
18. 3 (tiga) unit Sound System Processor merk "Dx38";
19. 1 (satu) unit Power Supply Eurodesk merk "Behringer";
20. 28 (dua puluh delapan) unit Power Supply merk "Soundcraft";
21. 1 (satu) unit Mixer;
22. 32 (tiga puluh dua) unit Mixer merk "Spirit";
23. 20 (dua puluh) unit Mixer merk "Soundcraft";
24. 9 (sembilan) unit Mixer merk "Mackie";
25. 6 (enam) unit Mixer merk "Yamaha";
26. 12 (dua belas) unit Mixer merk "Peavey";
27. 5 (lima) unit Mixer merk "Allen & Heath";
28. 4 (empat) unit Mixer merk "Soundtracs";
29. 1 (satu) unit Mixer merk "Allen & Heath GL3800";
30. 1 (satu) unit Mixer merk "Eurodesk MX 9000";
31. 1 (satu) unit Mixer merk "Masterline";
32. 21 (dua puluh satu) unit Multi Effect Processor merk "Yamaha";
33. 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "Geo";
34. 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "DPA";
35. 2 (dua) unit Multi Effect Processor merk "SPX2000";
36. 12 (dua belas) unit Digital Reverberator merk "Yamaha";
37. 1 (satu) unit Video Mixer merk merk "Roland";

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 16 (enam belas) unit Digital Matrix Processor merk "D36";
39. 35 (tiga puluh lima) unit Drive Rack merk "dbx";
40. 4 (empat) unit Amplifier merk "QYX";
41. 19 (sembilan belas) pcs Amplifier merk "Crastudio";
42. 3 (tiga) pcs hiasan dari kaca berbentuk angsa;
43. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk pohon;
44. 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk naga;
45. 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk kuda;
46. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk piano;
47. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk kereta kuda;
48. 1 (satu) set Gelas;
49. 2 (dua) pcs figura kaca 19x25 cm;
50. 1 (satu) pcs figura kaca 13x18 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan: *tetap pada Tuntutannya* dan Terdakwa menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa SUHARDI GOVIN SAPUTRA Bin (Alm) H. M.PATAHANGI selaku Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2018 atau masih di dalam tahun 2018, bertempat di perairan Pulau Buaya Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Batam (Kawasan Bebas Batam) dengan tujuan Pekanbaru atau berada pada posisi titik koordinat 00° - 10' - 36" U / 104° - 07' - 06" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Mengingat

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini”, berupa :

1. Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) ball besar;
2. Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 46 (empat puluh enam) ball kecil;
3. Tas bekas sebanyak 308 (tiga ratus delapan) ball;
4. Sepatu bekas sebanyak 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas) ball;
5. 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker @ 4 mic wireless;
6. 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker;
7. 18 (delapan belas) unit Equalizer merk “DOD”;
8. 2 (dua) unit Equalizer merk “Yamaha”;
9. 2 (dua) unit Graphic Equaliser merk “oPal”;
10. 1 (satu) unit Graphic Equaliser merk “Klark-Teknik”;
11. 1 (satu) unit Loudspeaker System merk “Behringer”;
12. 4 (empat) unit Speaker merk “Ramsa”;
13. 24 (dua puluh empat) unit Speaker merk “Dynacord”;
14. 31 (tiga puluh satu) unit Audio Speaker merk “CSS”;
15. 10 (sepuluh) unit Digital Speaker Processor merk “WAX”;
16. 3 (tiga) unit Digital Speaker Processor merk “Ecler”;
17. 9 (sembilan) unit Digital Speaker Processor merk “D24”;
18. 3 (tiga) unit Sound System Processor merk “Dx38”;
19. 1 (satu) unit Power Supply Eurodesk merk “Behringer”;
20. 28 (dua puluh delapan) unit Power Supply merk “Soundcraft”;
21. 1 (satu) unit Mixer;
22. 32 (tiga puluh dua) unit Mixer merk “Spirit”;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.20 (dua puluh) unit Mixer merk "Soundcraft";
- 24.9 (sembilan) unit Mixer merk "Mackie";
- 25.6 (enam) unit Mixer merk "Yamaha";
- 26.12 (dua belas) unit Mixer merk "Peavey";
- 27.5 (lima) unit Mixer merk "Allen & Heath";
- 28.4 (empat) unit Mixer merk "Soundtracs";
- 29.1 (satu) unit Mixer merk "Allen & Heath GL3800";
- 30.1 (satu) unit Mixer merk "Eurodesk MX 9000";
- 31.1 (satu) unit Mixer merk "Masterline";
- 32.21 (dua puluh satu) unit Multi Effect Processor merk "Yamaha";
- 33.1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "Geo";
- 34.1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "DPA";
- 35.2 (dua) unit Multi Effect Processor merk "SPX2000";
- 36.12 (dua belas) unit Digital Reverberator merk "Yamaha";
- 37.1 (satu) unit Video Mixer merk merk "Roland";
- 38.16 (enam belas) unit Digital Matrix Processor merk "D36";
- 39.35 (tiga puluh lima) unit Drive Rack merk "dbx";
- 40.4 (empat) unit Amplifier merk "QYX";
- 41.19 (sembilan belas) pcs Amplifier merk "Crastudio";
- 42.3 (tiga) pcs hiasan dari kaca berbentuk angsa;
- 43.1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk pohon;
- 44.2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk naga;
- 45.2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk kuda;
- 46.1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk piano;
- 47.1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk kereta kuda;
- 48.1 (satu) set Gelas;
- 49.2 (dua) pcs figura kaca 19x25 cm;
- 50.1 (satu) pcs figura kaca 13x18 cm.

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Tanjungpinang ke

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam tanpa membawa muatan bersama para awak kapal lainnya yaitu SUHARDI, MAULANA, MADI, RIO, YUNUS (masing-masing selaku ABK / Anak Buah Kapal) dan Saudara NAWIR (DPO) yaitu selaku orang yang menawari muatan barang campuran milik Saudari DESMA (DPO) yang ada di Batam untuk dibawa ke Pekanbaru dengan imbalan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III tiba di Jembatan Barelang, Batam. Kemudian Saudara Nawir memberi uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara kontan dari yang dijanjikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk belanja bahan bakar minyak, oli, peralatan kapal, ransum, dan gaji 4 (empat) orang ABK (Anak Buah Kapal). Setelah KM. MUTIARA INDAH III tiba di Jembatan Barelang Batam, Terdakwa naik ke darat untuk menemui Saudara INDRA yaitu selaku adik ipar Terdakwa yang tinggal di Perumahan Botania Batam dalam rangka silaturahmi serta belanja bahan bakar minyak, oli, peralatan kapal, ransum. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke kapal KM. MUTIARA INDAH III sambil membawa oli, peralatan kapal, ransum. Namun untuk bahan bakar minyak yang Terdakwa beli sudah sampai duluan di kapal. Pada saat Terdakwa tiba di kapal, sudah terjadi proses pemuatan barang yang dibungkus karung putih yang dibantu beberapa buruh dari Saudari DESMA antara lain Saudara RIKY, LEO, VANTRI, MULIADI dan diketahui oleh Terdakwa bahwa barang yang dibungkus karung putih tersebut adalah sepatu dan Terdakwa saat itu melihat Saudara NAWIR dan Saudara DESMA ikut mengawasi proses pemuatan tersebut. Pada saat proses pemuatan baru berlangsung, tidak lama berselang kemudian Terdakwa langsung istirahat tidur karena kelelahan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun dan melihat proses pemuatan masih berlangsung dan sekira pukul 06.00 WIB proses pemuatan selesai, saat itu Terdakwa masih melihat Saudara NAWIR dan Saudari DESMA ada di kapal, namun kemudian Saudara NAWIR dan Saudari DESMA pergi meninggalkan kapal KM. MUATIARA INDAH III.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara NAWIR melalui Handphone miliknya untuk menanyakan jadwal keberangkatan kapal dan Saudara NAWIR memberitahukan kepada Terdakwa untuk menunggu informasi dari Saudari DESMA dulu mengenai keberangkatan kapal ke Pekanbaru dan diketahui Terdakwa bahwa saat itu Saudara Nawir ternyata sudah berada di Guntung, padahal sebelumnya Saudara NAWIR ingin ikut bersama KM. MUTIARA INDAH III ke Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saudari DESMA datang ke kapal dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat. Selanjutnya Terdakwa langsung memeriksa kesiapan kapal untuk keberangkatan.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III yang dinahkodai Terdakwa bersama para awak kapal yaitu Saudara MAULANA, MADI, RIO, YUNUS, RIKY, LEO, VANTRI dan MULIADI berangkat dari Jembatan Bareleng Batam menuju Pekanbaru tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang Bea Dan Cukai terhadap muatan yang ada di atas kapal KM. MUTIARA INDAH III dan Terdakwa hanya mengetahui kalau muatan yang ada di atas kapal adalah sepatu bekas yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.30 WIB ketika KM. MUTIARA INDAH III yang dinahkodai Terdakwa masih dalam pelayaran menuju Pekanbaru berada di Perairan Pulau Buaya atau berada pada posisi titik koordinat 00° - 10' - 36" U / 104° - 07' - 06" T KM. MUTIARA INDAH III bertemu kapal patroli Bea Dan Cukai BC-20006 yang sedang melakukan patroli. Dan pada saat itu kapal Patroli Bea Dan Cukai BC-20006 datang dari arah belakang. Selanjutnya kapal Patroli Bea Dan Cukai BC-20006 memerintahkan kapal KM. MUTIARA INDAH III untuk berhenti guna pemeriksaan. kemudian sandar di sebelah kiri KM. MUTIARA INDAH III dan Terdakwa diperintahkan untuk naik ke kapal Patroli Bea Dan Cukai BC-20006 dengan membawa dokumen kapal. Setelah dilakukan pemeriksaan awal ditemukan barang yang dibawa kapal KM. MUTIARA INDAH III tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah. Selanjutnya KM. MUTIARA INDAH III beserta muatan dan awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. MUTIARA INDAH III berupa :
 1. Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) ball besar;
 2. Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 46 (empat puluh enam) ball kecil;
 3. Tas bekas sebanyak 308 (tiga ratus delapan) ball;
 4. Sepatu bekas sebanyak 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas) ball;
 5. 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker @ 4 mic wireless;
 6. 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker;
 7. 18 (delapan belas) unit Equalizer merk "DOD";
 8. 2 (dua) unit Equalizer merk "Yamaha";

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) unit Graphic Equaliser merk "oPal";
10. 1 (satu) unit Graphic Equaliser merk "Klark-Teknik";
11. 1 (satu) unit Loudspeaker System merk "Behringer";
12. 4 (empat) unit Speaker merk "Ramsa";
13. 24 (dua puluh empat) unit Speaker merk "Dynacord";
14. 31 (tiga puluh satu) unit Audio Speaker merk "CSS";
15. 10 (sepuluh) unit Digital Speaker Processor merk "WAX";
16. 3 (tiga) unit Digital Speaker Processor merk "Ecler";
17. 9 (sembilan) unit Digital Speaker Processor merk "D24";
18. 3 (tiga) unit Sound System Processor merk "Dx38";
19. 1 (satu) unit Power Supply Eurodesk merk "Behringer";
20. 28 (dua puluh delapan) unit Power Supply merk "Soundcraft";
21. 1 (satu) unit Mixer;
22. 32 (tiga puluh dua) unit Mixer merk "Spirit";
23. 20 (dua puluh) unit Mixer merk "Soundcraft";
24. 9 (sembilan) unit Mixer merk "Mackie";
25. 6 (enam) unit Mixer merk "Yamaha";
26. 12 (dua belas) unit Mixer merk "Peavey";
27. 5 (lima) unit Mixer merk "Allen & Heath";
28. 4 (empat) unit Mixer merk "Soundtracs";
29. 1 (satu) unit Mixer merk "Allen & Heath GL3800";
30. 1 (satu) unit Mixer merk "Eurodesk MX 9000";
31. 1 (satu) unit Mixer merk "Masterline";
32. 21 (dua puluh satu) unit Multi Effect Processor merk "Yamaha";
33. 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "Geo";
34. 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "DPA";
35. 2 (dua) unit Multi Effect Processor merk "SPX2000";
36. 12 (dua belas) unit Digital Reverberator merk "Yamaha";
37. 1 (satu) unit Video Mixer merk merk "Roland";
38. 16 (enam belas) unit Digital Matrix Processor merk "D36";
39. 35 (tiga puluh lima) unit Drive Rack merk "dbx";

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 4 (empat) unit Amplifier merk "QYX";
41. 19 (sembilan belas) pcs Amplifier merk "Crastudio";
42. 3 (tiga) pcs hiasan dari kaca berbentuk angsa;
43. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk pohon;
44. 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk naga;
45. 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk kuda;
46. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk piano;
47. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk kereta kuda;
48. 1 (satu) set Gelas;
49. 2 (dua) pcs figura kaca 19x25 cm;
50. 1 (satu) pcs figura kaca 13x18 cm.

(berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-014/WBC.04/BD.0403/2018 yang belum diselesaikan kewajiban pabeanannya dari kawasan pabean .

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan AWALUDDIN dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun. Bahwa pengertian dari Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Semua barang dari luar negeri adalah dari luar daerah pabean, sehingga barang dari luar negeri masuk dalam daerah pabean adalah merupakan kegiatan importasi, tetapi tidak semua luar daerah pabean adalah luar negeri, karena ada bagian - bagian tertentu dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap sebagai luar daerah Pabean, yaitu suatu tempat yang berdasarkan Perundang - Undangan yang berlaku ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, seperti : Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun, sehingga barang - barang yang berasal dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Batam, Bintan dan Karimun, kedalam daerah Pabean berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan sebagai impor sebagaimana dimaksud pada pasal 115 huruf (a). Pasal 115 huruf (a) secara eksplisit

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang yang berasal dari suatu kawasan yang telah di tunjuk sebagai daerah Perdagangan Bebas dan / atau Pelabuhan Bebas adalah merupakan Barang Impor. sehingga pada pasal tersebut mengamanatkan agar dibuatkan persyaratan dan tatacara barang yang diimpor dari suatu kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan / atau pelabuhan bebas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang - undang ini;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada :
 - Pasal 1 ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah ini Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah ini
 - Pasal 1 ayat (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru
- Apabila dilihat pada peta daerah yang di maksud tersebut hanya Pulau Batam dan pulau - pulau kecil disekitarnya;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada pasal 115A disebutkan bahwa :
 - Ayat (1) : Barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai. Sedangkan untuk penetapan Pulau Batam menjadi Kawasan Bebas di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Bahwa berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemasukan barang ke kawasan bebas atau pengeluaran barang dari kawasan bebas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Berdasarkan penjelasan pasal 41 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan lainnya adalah ketentuan mengenai antara lain ketentuan pidana dan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 115A ayat (1) dan PP Nomor 10 tahun 2012 pada pasal 2 ayat (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga yang bertanggungjawab terhadap masuk dan keluarnya barang ke dan dari Kawasan Bebas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk kawasan bebas batam yang bertanggungjawab melakukan pengawasan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat :
 - Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke kawasan Bebas
 - Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas

Jadi dapat dikatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukan asal usul dari barang tersebut akan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai, dan Pajak yang seharusnya dibayar, atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor;

- Bahwa PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di pungut bea masuk, dan Pajak dalam rangka impornya sewaktu akan di keluarkan dari kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai pada pasal 1 ayat (14) PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada pasal 10 ayat (4) dinyatakan bahwa Pembongkaran Barang diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi dibidang Kepabeanan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "sanksi dibidang Kepabeanan" adalah sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang - Undang Kepabeanan. Untuk pasal yang bisa disangkakan atas pelanggaran ini berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 tetang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu pasal 102 huruf (f) yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara atau penyelundupan dibidang impor;
- Bahwa jenis barang yang terkena ketentuan barang larangan dan/atau pembatasan berupa pakaian bekas, tas bekas, dan sepatu bekas dan barang bekas

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dilarang importasinya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan ketentuan :

- Pasal 2, Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Pasal 3, Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa jenis barang berupa Loudspeaker, Speaker dan Audio Speaker dibatasi importasinya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2018 Jo. Permendag No. 121 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dengan ketentuan:
- Pasal 1, produk tertentu meliputi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, pakaian jadi dan produk tekstil, alas kaki, barang elektronik dan mainan anak-anak;
 - Pasal 3, impor produk tertentu hanya dapat diimpor oleh Perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
 - Pasal 4, importasi hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta Makassar, Dumai, Jayapura, Tarakan, Krueg Geukuh Aceh, Bitung;
 - Pasal 5, importasi produk tertentu dilarang dikeluarkan dari Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain di dalam Daerah Pabean;
 - Pasal 6, importasi produk tertentu harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- Bahwa jenis barang berupa Figura Kaca dibatasi importasinya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 24/M-DAG/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan dengan ketentuan:
- Pasal 5 ayat (1), Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib oleh kementerian teknis serta telah dinotifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia, sebelum diimpor untuk Barang luar negeri, dan untuk Barang produksi dalam negeri sebelum Barang dimaksud diperdagangkan, harus didaftarkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan;
 - Pasal 5 ayat (2), Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengawasan pra pasar dengan menerbitkan NRP untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk Barang impor;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (3), Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NRP untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk Barang impor;
- Pasal 7 ayat (1), Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib;

Pasal 8 ayat (1), Barang impor yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib yang berada di Kawasan Pabean wajib di reekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika ERY SETIAWAN dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), menyatakan bahwa kapal KM. MUTIARA INDAH III yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC-20006 di perairan Pulau Buaya atau berada pada posisi titik koordinat $00^{\circ} - 10' - 36''$ U / $104^{\circ} - 07' - 06''$ T masih merupakan wilayah perairan Republik Indonesia, tepatnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia).

Perbutan Terdakwa SUHARDI GOVIN SAPUTRA Bin (Alm) H. M.PATAHANGI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 huruf (f) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi RAKHMADARIANTO:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, Saksi bertugas Berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 349/WBC.04/BD.04/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 208/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 04 Desember 2018, saksi bertugas sebagai Komandan Patroli di kapal BC 20006 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Patroli BC 20006 mendapat informasi bahwa terdapat sarana pengangkut

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan tanpa dilindungi dokumen pelindung keluar dari Kawasan Bebas Batam. Tim Patroli BC 20006 segera bergerak menuju Perairan Pulau Buaya.

- Bahwa Sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Buaya dengan posisi 00o-10'-36" U / 104o-07'-06" T, Tim Patroli BC 20006 menjumpai kapal yang dicurigai sebagai target. Kemudian BC 20006 mendekat, sandar di sebelah kiri kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan nakhoda KM. MUTIARA INDAH III untuk naik ke BC 20006 dengan membawa dokumen kapal. Saksi bertugas memeriksa dokumen kapal/muatan. Kemudian Sdr. Onto Kesumo (Wakil Komandan Patroli BC BC 20006) bertugas memeriksa fisik kapal dan muatan KM. MUTIARA INDAH III, dibantu beberapa kru BC 20006.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan awal didapati :
 - Kapal bernama KM. MUTIARA INDAH III dari Bareleng, Batam, Indonesia tujuan Pekanbaru, Indonesia yang dinakhodai oleh Sdr. SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (alm) H. M. PATAHANGI dengan 8 (delapan) orang ABK.
 - Muatan KM. MUTIARA INDAH III di antaranya baju dan sepatu bekas ± 1200 karung, sound system besar ± 30 kotak, sound system kecil ± 50 kotak (belum dilakukan pencacahan).
 - Tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01).
- Selanjutnya KM. MUTIARA INDAH III dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika muatan yang berada diatas kapal KM. MUTIARA INDAH III tidak dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Selanjutnya KM. MUTIARA INDAH III berikut muatan dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04/BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya*.

2. Saksi ARI ISNANTO:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, Saksi bertugas Berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 349/WBC.04/BD.04/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 208/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 04 Desember 2018, saksi bertugas sebagai Mualim I di kapal BC 20006 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Patroli BC 20006 mendapat informasi bahwa terdapat sarana pengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan tanpa dilindungi dokumen pelindung keluar dari Kawasan Bebas Batam. Tim Patroli BC 20006 segera bergerak menuju Perairan Pulau Buaya.

- Bahwa Sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Buaya dengan posisi 00o-10'-36" U / 104o-07'-06" T, Tim Patroli BC 20006 menjumpai kapal yang dicurigai sebagai target. Kemudian BC 20006 mendekat, sandar di sebelah kiri kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa kemudian komandan patroli memerintahkan nakhoda KM. MUTIARA INDAH III untuk naik ke BC 20006 dengan membawa dokumen kapal. Saksi bertugas memeriksa dokumen kapal/muatan. Kemudian Sdr. Onto Kesumo (Wakil Komandan Patroli BC BC 20006) bertugas memeriksa fisik kapal dan muatan KM. MUTIARA INDAH III, dibantu beberapa kru BC 20006.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan awal didapati :
 - Kapal bernama KM. MUTIARA INDAH III dari Bareleng, Batam, Indonesia tujuan Pekanbaru, Indonesia yang dinakhodai oleh Sdr. SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (alm) H. M. PATAHANGI dengan 8 (delapan) orang ABK.
 - Muatan KM. MUTIARA INDAH III di antaranya baju dan sepatu bekas ± 1200 karung, sound system besar ± 30 kotak, sound system kecil ± 50 kotak (belum dilakukan pencacahan).
 - Tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01).
- Selanjutnya KM. MUTIARA INDAH III dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika muatan yang berada diatas kapal KM. MUTIARA INDAH III tidak dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Selanjutnya KM. MUTIARA INDAH III berikut muatan dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04/BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Kepabeanan AWALUDDIN:

- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu:

- PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 Tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea dan Cukai dilaksanakan di laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

▪ Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Semua barang dari luar negeri adalah dari luar daerah pabean, sehingga barang dari luar negeri masuk dalam daerah pabean adalah merupakan kegiatan importasi, tetapi tidak semua luar daerah pabean adalah luar negeri, karena ada bagian - bagian tertentu dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap sebagai luar daerah Pabean, yaitu suatu tempat yang berdasarkan Perundang - Undangan yang berlaku ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, seperti : Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun, sehingga barang - barang yang berasal dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Batam, Bintan dan Karimun, kedalam daerah Pabean berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan sebagai impor sebagaimana dimaksud pada pasal 115 huruf (a). Pasal 115 huruf (a) secara eksplisit menyatakan bahwa barang yang

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari suatu kawasan yang telah di tunjuk sebagai daerah Perdagangan Bebas dan / atau Pelabuhan Bebas adalah merupakan Barang Impor. sehingga pada pasal tersebut mengamanatkan agar dibuatkan persyaratan dan tatacara barang yang diimpor dari suatu kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan / atau pelabuhan bebas diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 nomor 12 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, orang adalah orang pribadi atau badan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 11 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang - Undang ini;
- Bahwa berdasarkan pasal 115A ayat 1 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas dapat di awasi oleh DJBC. Sehingga daerah perdagangan bebas atau pelabuhan bebas dapat dikategorikan sebagai tempat lain dibawah pengawasan pabean antara lain Kawasan Bebas;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Nomor 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas dijelaskan bahwa Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang - undang ini;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada :

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah ini Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah ini
- Pasal 1 ayat (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru

Apabila dilihat pada peta daerah yang di maksud tersebut hanya Pulau Batam dan pulau - pulau kecil disekitarnya;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada pasal 115A disebutkan bahwa :
 - Ayat (1) : Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai. Sedangkan untuk penetapan Pulau Batam menjadi Kawasan Bebas di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Bahwa berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemasukan barang ke kawasan bebas atau pengeluaran barang dari kawasan bebas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Berdasarkan penjelasan pasal 41 dinyatakan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan ketentuan lainnya adalah ketentuan mengenai antara lain ketentuan pidana dan penyidikan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 115A ayat (1) dan PP Nomor 10 tahun 2012 pada pasal 2 ayat (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga yang bertanggungjawab terhadap masuk dan keluarnya barang ke dan dari Kawasan Bebas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk kawasan bebas batam yang bertanggungjawab melakukan pengawasan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat:
 - Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke kawasan Bebas
 - Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas

Jadi dapat dikatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukkan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai, dan Pajak yang seharusnya dibayar, atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor;

- Bahwa PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di pungut bea masuk, dan Pajak dalam rangka

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impornya sewaktu akan di keluarkan dari kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai pada pasal 1 ayat (14) PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada pasal 10 ayat (4) dinyatakan bahwa Pembongkaran Barang diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi dibidang Kepabeanan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "sanksi dibidang Kepabeanan" adalah sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang - Undang Kepabeanan. Untuk pasal yang bisa disangkakan atas pelanggaran ini berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 tetang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu pasal 102 huruf (f) yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara atau penyelundupan dibidang impor;
- Bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf f, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Sdr. SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (alm) H. M. PATAHANGI selaku nakhoda KM. MUTIARA INDAH III dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi "Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum";

- Bahwa barang campuran yang dibawa oleh KM. MUTIARA INDAH III dari Bareleng, Batam, Indonesia tujuan Pekanbaru, Indonesia dapat dikategorikan sebagai barang impor sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya yang berbunyi "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan";
- Bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menyebutkan bahwa Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena pada saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar;
- Bahwa kegiatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara karena kewajiban pabean kepada Negara yang harusnya dipenuhi tidak dilaksanakan;
- Bahwa perbuatan Sdr. SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (alm) H. M. PATAHANGI selaku nakhoda KM. MUTIARA INDAH III tergambar jelas bermaksud mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara merupakan pelanggaran Pasal 102 huruf f, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi "Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

- Bahwa ketentuan di bidang Kepabeanan yang mengatur tindak lanjut terhadap barang impor yang berasal dari tindak pidana dan sarana pengangkut yang digunakan adalah Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
- Ayat (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara
- Bahwa jenis barang yang terkena ketentuan barang larangan dan/atau pembatasan berupa pakaian bekas, tas bekas, dan sepatu bekas dan barang bekas lainnya dilarang importasinya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan ketentuan :
 - Pasal 2, Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Pasal 3, Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa jenis barang berupa Loudspeaker, Speaker dan Audio Speaker dibatasi importasinya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2018 Jo. Permendag No. 121 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dengan ketentuan:
 - Pasal 1, produk tertentu meliputi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, pakaian jadi dan produk tekstil, alas kaki, barang elektronik dan mainan anak-anak;
 - Pasal 3, impor produk tertentu hanya dapat diimpor oleh Perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
 - Pasal 4, importasi hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta Makasar, Dumai, Jayapura, Tarakan, Krueng Geukuh Aceh, Bitung;
 - Pasal 5, importasi prosuk tertentu dilarang dikeluarkan dari Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain di dalam Daerah Pabean;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6, importasi produk tertentu harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- Bahwa jenis barang berupa Figura Kaca dibatasi importasinya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 24/M-DAG/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan dengan ketentuan:
 - Pasal 5 ayat (1), Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib oleh kementerian teknis serta telah dinotifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia, sebelum diimpor untuk Barang luar negeri, dan untuk Barang produksi dalam negeri sebelum Barang dimaksud diperdagangkan, harus didaftarkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan;
 - Pasal 5 ayat (2), Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengawasan pra pasar dengan menerbitkan NRP untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk Barang impor;
 - Pasal 5 ayat (3), Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NRP untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk Barang impor;
 - Pasal 7 ayat (1), Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib;
 - Pasal 8 ayat (1), Barang impor yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib yang berada di Kawasan Pabean wajib di reeksport atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.
 - Bahwa potensi kerugian Negara akibat penyelundupan barang campuran tersebut, yaitu Rp 4.062.379.710,-,

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. Ahli Nautis, ERY SETIAWAN

- Bahwa Ahli menjelaskan koordinat 00o-10'-36" U / 104o-07'-06" T berada di Perairan Pulau Buaya, Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan posisi koordinat 00o-10'-36" U / 104o-07'-06" T sebelah Barat Daya dari Pulau Buaya, Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00o-10'-36" U / 104o-07'-06" T dengan Kawasan Bebas Batam adalah sejauh ± 30 (tiga puluh) mil laut;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan posisi koordinat 00o-10'-36" U / 104o-07'-06" T sebelah Barat Daya dari Kawasan Bebas Batam (Pulau Galang Baru);
- Perairan Pulau Buaya masuk di Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dan tidak masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2018 hingga sekarang, terdakwa menjadi Nakhoda di KM. MUTIARA INDAH III, dimana biasanya memuat Dedak dan Jagung dari Pulau Kijang ke Tanjung Pinang. Namun pada trip kali ini terdakwa mencoba peruntungan membawa barang campuran dari Batam ke Pekanbaru tanpa melakukan pelaporan ke pihak Bea Cukai di Batam
- Bahwa terdakwa menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya selaku Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III sebagai berikut :
 - Merekrut ABK
 - Menggaji masing-masing ABK
 - Mengemudikan KM. MUTIARA INDAH III
 - Menentukan alur pelayaran menuju ke Pekanbaru sehingga aman dari pantauan petugas-petugas Indonesia, termasuk petugas Bea Cukai
 - Bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal beserta, muatan, dan keselamatan awak kapal
 - Berhubungan dengan Sdr. KADIR selaku pemilik kapal
 - Berhubungan dengan Sdr. NAWIR selaku pengurus barang dan orang yang menawari saya muatan barang campuran dari Batam untuk dibawa ke Pekanbaru
 - Berhubungan dengan Sdri. DESMA selaku pemilik barang ketika kapal akan tolak dari Batam ke Pekanbaru
- Bahwa Sdr. KADIR adalah pemilik kapal. Dia mempunyai adik bernama Sdr. UDIN. Terdakwa hanya berhubungan dengan Sdr. UDIN terkait KM. MUTIARA INDAH III;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sdr. UDIN adalah orang yang sering terdakwa hubungi terkait KM. MUTIARA INDAH III. Terdakwa sudah setahun lebih mengenalnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan peran Sdr. UDIN antara lain adalah :
 - Selaku perwakilan pemilik kapal

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku orang yang mengizinkan terdakwa untuk mengangkut barang campuran dari Batam ke Pekanbaru
- Selaku partner/kongsi terdakwa dalam melakukan usaha pengangkutan barang menggunakan KM. MUTIARA INDAH III
- Bahwa pertama kali mengenal Sdr. NAWIR yaitu sejak melakukan pemuatan Dedak dan Jagung di Pulau Kijang menggunakan KM. MUTIARA INDAH III, yaitu sekitar sebulan yang lalu. Disitulah terdakwa mulai mengenal Sdr. Nawir. terdakwa tidak tahu pasti ejaan nama Sdr. NAWIR dan tidak tahu nama lengkapnya. Namun orang-orang biasa menyebutnya dengan sebutan Pa Aji. Di phonebook handphone milik terdakwa, tersimpan dengan nama Pa Aji (hp Nokia), yaitu selaku pengurus barang KM. MUTIARA INDAH III. Peran Sdr. NAWIR antara lain adalah :
 - Selaku orang yang menawari terdakwa untuk melakukan pemuatan barang campuran dari Batam untuk dibawa ke Pekanbaru
 - Selaku orang yang memberikan upah secara cash dengan cara DP sebesar Rp 15.000.000 sisanya Rp 25.000.000 akan diberikan ketika barang sampai di Pekanbaru, yang kemudian DP tersebut terdakwa gunakan untuk belanja BBM, oli, peralatan kapal dan ransum
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal Sdri. DESMA. Terdakwa tahu bahwa dia pemilik barang ketika dia menyuruh terdakwa berangkat saat setelah selesai pemuatan. Sdr. LEO (buruh angkut Sdri. DESMA) pun mengatakan bahwa dia adalah pemilik barang. Disitulah terdakwa mulai tahu bahwa dia adalah pemilik barang. terdakwa tidak tahu pasti ejaan nama Sdr. DESMA dan juga tidak tahu nama lengkapnya. Namun orang-orang biasa menyebutnya dengan sebutan KAKAK. Bahwa terdakwa menjelaskan peran Sdr. DESMA antara lain adalah :
 - Selaku pemilik barang campuran
 - Selaku orang yang menyuruh terdakwa berangkat ke Pekanbaru sesaat setelah selesai proses pemuatan. Terdakwa tidak mengetahui nomor telepon Sdr. DESMA, 4 (empat) orang buruh Sdri. DESMA yaitu RIKY, LEO, VANTRI dan MULIADI yang lebih mengetahui. Kebetulan mereka juga ikut di kapal bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Sdr. AHMAD NAWAWI yang tercantum sebagai pemilik kapal KM. MUTIARA INDAH III di Pas Besar KM. MUTIARA INDAH III;
- Bahwa percakapan-percakapan terdakwa dengan Sdr. NAWIR melalui handphone milik terdakwa yang disimpan dengan nama Pa Aji dalam rangka pemuatan barang campuran pada trip ini. Pada percakapan pertama, terdapat SMS dari Sdr. NAWIR yang isinya menyuruh terdakwa memasukkan VANTRI, MULIADI, LEO, RIKI, ISAK

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Crew List dalam trip ini untuk pengangkutan barang campuran dari Batam ke Pekanbaru. Akan tetapi pihak perusahaan pelayaran tidak berani membuatkan Crew List dikarenakan takut terlibat dalam perkara pengangkutan barang campuran ini. Dalam percakapan kedua, terdakwa mengirim SMS ke Sdr. NAWIR untuk mengirimkan DP atas pengangkutan barang campuran dari Batam ke Pekanbaru sebesar Rp 15.000.000 ke BCA 6195056785 a.n ERNAWATI (istri terdakwa). Namun Sdr. NAWIR tidak mau transfer, dan memberikan uang tersebut secara cash di kapal ketika berada di Batam. Dalam percakapan ketiga, terdakwa mengirim SMS ke Sdr. NAWIR sesaat setelah selesai proses pemuatan barang campuran, bahwa kapal belum bisa berangkat ke Pekanbaru karena genset dan mesin tidak mau distarter;

- Bahwa sekitar bulan September 2018 terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Sdr. UDIN selaku perwakilan pemilik kapal untuk menawarkan diri membawa KM. MUTIARA INDAH III. Singkat cerita, akhirnya dia menyetujui terdakwa membawa KM. MUTIARA INDAH III. Sejak itulah terdakwa menjadi nakhoda KM. MUTIARA INDAH III. Sebelumnya terdakwa dengan Sdr. UDIN adalah rekan bisnis di bidang pengangkutan barang menggunakan KM. MUTIARA INDAH III. Biasanya dia juga sering ikut bersama terdakwa membawa KM. MUTIARA INDAH III dalam pengangkutan Dedak dan Jagung dari Pulau Kijang ke Tanjung Pinang. Namun pada trip ini yang membawa barang campuran dia tidak bisa ikut karena pulang kampung ke Tanjung Batu. Tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa terdakwa adalah nakhoda KM. MUTIARA INDAH III;
- Bahwa kronologis perjalanan KM. MUTIARA INDAH III sebagai berikut :
 - Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III berangkat dari Tanjung Pinang ke Batam tanpa muatan, dengan awak kapal :
 - SUHARDI, terdakwa sendiri selaku nakhoda
 - MAULANA, selaku ABK
 - MADI, selaku ABK
 - RIO, selaku ABK
 - YUNUS, selaku ABK
 - NAWIR, selaku orang yang menawari muatan barang campuran milik Sdr. DESMA yang ada di Batam untuk dibawa ke Pekanbaru dengan imbalan Rp 40.000.000,-
 - Sekitar pukul 08.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III tiba di Jembatan Barelang, Batam. Kemudian Sdr. Nawir memberi uang Rp 15.000.000 secara kontan dari

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan sebesar Rp 40.000.000 untuk belanja BBM, oli, peralatan kapal, ransum, dan gaji 4 (empat) orang ABK

- Sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa naik ke darat untuk menemui Sdr. INDRA selaku adik ipar terdakwa yang tinggal di Perumahan Botania, Batam dalam rangka silaturahmi serta belanja BBM, oli, peralatan kapal, ransum. Sekitar 23.00 WIB terdakwa kembali ke kapal sambil bawa oli, peralatan kapal, ransum, namun untuk BBM yang terdakwa beli sudah sampai di kapal duluan sebelumnya. Saat terdakwa tiba di kapal terjadi proses pemuatan barang yang dibungkus karung putih, setahu terdakwa isinya sepatu. Saat itu juga terdakwa melihat Sdr. NAWIR dan Sdri. DESMA ikut mengawasi proses pemuatan tersebut. Setelah melihat proses pemuatan sebentar, terdakwa langsung tidur karena kelelahan. Sekedar informasi, proses pemuatan dibantu beberapa buruh dari Sdri. DESMA, diantaranya : RIKY, LEO, VANTRI dan MULIADI

Belakangan terdakwa mengetahui, ternyata mereka diminta oleh Sdri. DESMA untuk ikut juga bersama KM. MUTIARA INDAH III ke Pekanbaru;

- Hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa bangun dan melihat proses pemuatan masih berlangsung;
- Sekitar pukul 06.00 WIB proses pemuatan selesai, saat itu terdakwa masih melihat Sdr. NAWIR dan Sdri. DESMA ada di kapal, namun kemudian mereka pergi;
- Sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa telepon Sdr. NAWIR menanyakan keberangkatan, katanya menunggu informasi dari Sdri. DESMA dulu untuk keberangkatan ke Pekanbaru. Saat itu Sdr. Nawir ternyata sudah di Guntung, padahal sebelumnya dia ingin ikut bersama KM. MUTIARA INDAH III ke Pekanbaru. Sekitar pukul 17.00 WIB Sdri. DESMA datang dan menyuruh terdakwa berangkat. Kemudian terdakwa memeriksa kesiapan kapal untuk keberangkatan;
- Sekitar pukul 19.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III berangkat dari Jembatan Bareleng, Batam ke Pekanbaru dengan muatan yang terdakwa tahu adalah sepatu bekas yang jumlahnya terdakwa tidak tahu, dengan awak kapal :
 - SUHARDI, terdakwa sendiri selaku nakhoda
 - MAULANA, selaku ABK
 - MADI, selaku ABK
 - RIO, selaku ABK
 - YUNUS, selaku ABK
 - RIKY, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEO, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
- VANTRI, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
- MULIADI, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
- Hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB dalam perjalanan ke Pekanbaru, tepatnya di Perairan Pulau Buaya KM. MUTIARA INDAH III bertemu BC 20006. Saat itu BC 20006 dari arah belakang, kemudian sandar di sebelah kiri KM. MUTIARA INDAH III. Terdakwa disuruh naik ke BC 20006 dengan membawa dokumen kapal. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kemudian KM. MUTIARA INDAH III dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa KM. MUTIARA INDAH III adalah sebuah kapal motor yang terbuat dari kayu memakai mesin Mitsubishi. Dulunya memakai mesin Nissan, karena rusak digantilah dengan mesin Mitsubishi. Lambung kapal warna merah, rumah kapal tanpa cat. Panjang kapal sekitar 20,5 meter dan lebar sekitar 6,3 meter. Alat navigas yang terdapat di KM. MUTIARA INDAH III hanya kompas dan tidak memiliki radar;
- Bahwa terdakwa mengetahui penindakan KM. MUTIARA INDAH III oleh kapal patroli BC 20006, karena terdakwa berada di atas KM. MUTIARA INDAH III selaku Nakhoda. Penindakan dilakukan di Perairan Pulau Buaya, Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, pada saat itu KM. MUTIARA INDAH III berlayar dari Batam tujuan Pekanbaru dengan muatan berupa barang campuran dan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bea Cukai atas keberangkatan dan kedatangan KM. MUTIARA INDAH III ke dan/atau dari Batam;
- Bahwa proses pemuatan barang campuran tersebut tidak memiliki ijin dari pihak Bea Cukai karena belum diselesaikan kewajiban pabeannya. terdakwa membenarkan bahwa tandatangan pada dokumen yang dibuat oleh Tim Patroli BC 20006 pada saat penindakan adalah tandatangan terdakwa selaku Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awak kapal KM. MUTIARA INDAH III adalah :
 - SUHARDI, terdakwa sendiri selaku nakhoda
 - MAULANA, selaku ABK
 - MADI, selaku ABK
 - RIO, selaku ABK
 - YUNUS, selaku ABK

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIKY, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - LEO, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - VANTRI, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - MULIADI, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan pengangkutan barang berupa barang campuran dari Batam tujuan Pekanbaru tanpa menyelesaikan kewajiban pabean dengan tawaran sebesar Rp 40.000.000, daripada membawa barang legal/resmi yang hanya sebesar Rp 20.000.000;
- Bahwa terdakwa tidak tahu awak kapal KM. MUTIARA INDAH III selain terdakwa yang berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal dan muatan selama perjalanan dari Batam menuju Pekanbaru dan/atau menjadi wakil pemilik barang yang ada di atas KM. MUTIARA INDAH III;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan berupa barang campuran dengan menggunakan kapal KM. MUTIARA INDAH III dari Batam tujuan Pekanbaru adalah :
- Terdakwa sendiri selaku Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III, orang yang memiliki jabatan tertinggi di kapal
 - Sdr. NAWIR selaku orang yang menawari terdakwa untuk melakukan pemuatan barang campuran dari Batam dibawa ke Pekanbaru
 - Sdri. DESMA selaku pemilik barang
- Bahwa terdakwa menjelaskan pengeluaran barang campuran tidak melalui pelabuhan yang resmi karena bila melalui pelabuhan resmi harus membayar pajak-pajak (kepabeanan) yang berlaku, namun bilamana dengan cara menyelundupkan maka pembayaran tersebut dapat dihindarkan (tidak dibayar);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan BARANG BUKTI berupa:

1. 1 (satu) unit Sarana Pengangkut berupa KM. MUTIARA INDAH III yang sedang sandar di Dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
2. 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar Nomor : GT.34 No.252/RRd tanggal 13 Agustus 2013;
3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 252/RRd tanggal 18 Februari 2018;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK.001/383/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/09/14/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/01/05/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penggantian Mesin Nomor : PK.206/I/001/KUPP-NPG/2014 tanggal 31 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor ; PK.658/018/VII/KPL.PLS-2007 tanggal 23 Juli 2007;
9. 2 (dua) buah Buku Kesehatan Kapal;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhardi Govin Saputra dengan Nomor : NIK 1506022804820007;
- 11.1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Suhardi Govin Saputra dengan Nomor : D033971;
- 12.1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan Nomor : IMEI1 358562084094306 dan IMEI2 358562084494308;
- 13.1 (satu) buah handphone merk "OPPO" dengan Nomor : IMEI1 863308042938152 dan IMEI2 863308042938145;
- 14.1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan Nomor : IMEI 359754066590083;
- 15.1 (satu) buah handphone merk "Samsung" dengan Nomor : IMEI1 352846/07/268532/4 IMEI2 352847/07/268532/2;
- 16.1 (satu) buah kompas dengan warna kombinasi putih dan emas;
- 17.1 (satu) buah plang nama kapal KM. BERKAT POLONIA GT34/2017/DDA/NO.680/L;
18. Muatan KM. MUTIARA INDAH III berupa :
 - Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) ball besar
 - Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 46 (empat puluh enam) ball kecil
 - Tas bekas sebanyak 308 (tiga ratus delapan) ball
 - Sepatu bekas sebanyak 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas) ball
 - 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker @ 4 mic wireless
 - 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker
 - 18 (delapan belas) unit Equalizer merk "DOD"
 - 2 (dua) unit Equalizer merk "Yamaha"

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Graphic Equaliser merk "oPal"
- 1 (satu) unit Graphic Equaliser merk "Klark-Teknik"
- 1 (satu) unit Loudspeaker System merk "Behringer"
- 4 (empat) unit Speaker merk "Ramsa"
- 24 (dua puluh empat) unit Speaker merk "Dynacord"
- 31 (tiga puluh satu) unit Audio Speaker merk "CSS"
- 10 (sepuluh) unit Digital Speaker Processor merk "WAX"
- 3 (tiga) unit Digital Speaker Processor merk "Ecler"
- 9 (sembilan) unit Digital Speaker Processor merk "D24"
- 3 (tiga) unit Sound System Processor merk "Dx38"
- 1 (satu) unit Power Supply Eurodesk merk "Behringer"
- 28 (dua puluh delapan) unit Power Supply merk "Soundcraft"
- 1 (satu) unit Mixer
- 32 (tiga puluh dua) unit Mixer merk "Spirit"
- 20 (dua puluh) unit Mixer merk "Soundcraft"
- 9 (sembilan) unit Mixer merk "Mackie"
- 6 (enam) unit Mixer merk "Yamaha"
- 12 (dua belas) unit Mixer merk "Peavey"
- 5 (lima) unit Mixer merk "Allen & Heath"
- 4 (empat) unit Mixer merk "Soundtracs"
- 1 (satu) unit Mixer merk "Allen & Heath GL3800"
- 1 (satu) unit Mixer merk "Eurodesk MX 9000"
- 1 (satu) unit Mixer merk "Masterline"
- 21 (dua puluh satu) unit Multi Effect Processor merk "Yamaha"
- 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "Geo"
- 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "DPA"
- 2 (dua) unit Multi Effect Processor merk "SPX2000"
- 12 (dua belas) unit Digital Reverberator merk "Yamaha"
- 1 (satu) unit Video Mixer merk merk "Roland"
- 16 (enam belas) unit Digital Matrix Processor merk "D36"
- 35 (tiga puluh lima) unit Drive Rack merk "dbx"

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit Amplifier merk "QYX"
- 19 (sembilan belas) pcs Amplifier merk "Crastudio"
- 3 (tiga) pcs hiasan dari kaca berbentuk angsa
- 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk pohon
- 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk naga
- 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk kuda
- 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk piano
- 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk kereta kuda
- 1 (satu) set Gelas
- 2 (dua) pcs figura kaca 19x25 cm;
- 1 (satu) pcs figura kaca 13x18 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2018 hingga sekarang, terdakwa menjadi Nakhoda di KM. MUTIARA INDAH III, dimana biasanya memuat Dedak dan Jagung dari Pulau Kijang ke Tanjung Pinang. Namun pada trip kali ini terdakwa mencoba peruntungan membawa barang campuran dari Batam ke Pekanbaru tanpa melakukan pelaporan ke pihak Bea Cukai di Batam
- Bahwa terdakwa menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya selaku Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III sebagai berikut :
 - Merekrut ABK
 - Menggaji masing-masing ABK
 - Mengemudikan KM. MUTIARA INDAH III

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan alur pelayaran menuju ke Pekanbaru sehingga aman dari pantauan petugas-petugas Indonesia, termasuk petugas Bea Cukai
- Bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal beserta, muatan, dan keselamatan awak kapal
- Berhubungan dengan Sdr. KADIR selaku pemilik kapal
- Berhubungan dengan Sdr. NAWIR selaku pengurus barang dan orang yang menawari saya muatan barang campuran dari Batam untuk dibawa ke Pekanbaru
- Berhubungan dengan Sdri. DESMA selaku pemilik barang ketika kapal akan tolak dari Batam ke Pekanbaru
- Bahwa Sdr. KADIR adalah pemilik kapal. Dia mempunyai adik bernama Sdr. UDIN. Terdakwa hanya berhubungan dengan Sdr. UDIN terkait KM. MUTIARA INDAH III;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sdr. UDIN adalah orang yang sering terdakwa hubungi terkait KM. MUTIARA INDAH III. Terdakwa sudah setahun lebih mengenalnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan peran Sdr. UDIN antara lain adalah :
 - Selaku perwakilan pemilik kapal
 - Selaku orang yang mengizinkan terdakwa untuk mengangkut barang campuran dari Batam ke Pekanbaru
 - Selaku partner/kongsi terdakwa dalam melakukan usaha pengangkutan barang menggunakan KM. MUTIARA INDAH III
- Bahwa terdakwa menjelaskan pertama kali mengenal Sdr. NAWIR yaitu sejak melakukan pemuatan Dedak dan Jagung di Pulau Kijang menggunakan KM. MUTIARA INDAH III, yaitu sekitar sebulan yang lalu. Disitulah terdakwa mulai mengenal Sdr. Nawir. terdakwa tidak tahu pasti ejaan nama Sdr. NAWIR dan tidak tahu nama lengkapnya. Namun orang-orang biasa menyebutnya dengan sebutan Pa Aji. Di phonebook handphone milik terdakwa, tersimpan dengan nama Pa Aji (hp Nokia), yaitu selaku pengurus barang KM. MUTIARA INDAH III. Peran Sdr. NAWIR antara lain adalah :
 - Selaku orang yang menawari terdakwa untuk melakukan pemuatan barang campuran dari Batam untuk dibawa ke Pekanbaru
 - Selaku orang yang memberikan upah secara cash dengan cara DP sebesar Rp 15.000.000 sisanya Rp 25.000.000 akan diberikan ketika barang sampai di Pekanbaru, yang kemudian DP tersebut terdakwa gunakan untuk belanja BBM, oli, peralatan kapal dan ransum

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku orang yang berhubungan dengan Sdri. DESMA selaku pemilik barang di Batam
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak mengenal Sdri. DESMA. Terdakwa tahu bahwa dia pemilik barang ketika dia menyuruh terdakwa berangkat saat setelah selesai pemuatan. Sdr. LEO (buruh angkut Sdri. DESMA) pun mengatakan bahwa dia adalah pemilik barang. Disitulah terdakwa mulai tahu bahwa dia adalah pemilik barang. terdakwa tidak tahu pasti ejaan nama Sdr. DESMA dan juga tidak tahu nama lengkapnya. Namun orang-orang biasa menyebutnya dengan sebutan KAKAK. Bahwa terdakwa menjelaskan peran Sdr. DESMA antara lain adalah :
 - Selaku pemilik barang campuran
 - Selaku orang yang menyuruh terdakwa berangkat ke Pekanbaru sesaat setelah selesai proses pemuatan. Terdakwa tidak mengetahui nomor telepon Sdr. DESMA, 4 (empat) orang buruh Sdri. DESMA yaitu RIKY, LEO, VANTRI dan MULIADI yang lebih mengetahui. Kebetulan mereka juga ikut di kapal bersama terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Sdr. AHMAD NAWAWI yang tercantum sebagai pemilik kapal KM. MUTIARA INDAH III di Pas Besar KM. MUTIARA INDAH III;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan terdapat percakapan-percakapan terdakwa dengan Sdr. NAWIR melalui handphone milik terdakwa yang disimpan dengan nama Pa Aji dalam rangka pemuatan barang campuran pada trip ini. Pada percakapan pertama, terdapat SMS dari Sdr. NAWIR yang isinya menyuruh terdakwa memasukkan VANTRI, MULIADI, LEO, RIKI, ISAK ke dalam Crew List dalam trip ini untuk pengangkutan barang campuran dari Batam ke Pekanbaru. Akan tetapi pihak perusahaan pelayaran tidak berani membuat Crew List dikarenakan takut terlibat dalam perkara pengangkutan barang campuran ini. Dalam percakapan kedua, terdakwa mengirim SMS ke Sdr. NAWIR untuk mengirimkan DP atas pengangkutan barang campuran dari Batam ke Pekanbaru sebesar Rp 15.000.000 ke BCA 6195056785 a.n ERNAWATI (istri terdakwa). Namun Sdr. NAWIR tidak mau transfer, dan memberikan uang tersebut secara cash di kapal ketika berada di Batam. Dalam percakapan ketiga, terdakwa mengirim SMS ke Sdr. NAWIR sesaat setelah selesai proses pemuatan barang campuran, bahwa kapal belum bisa berangkat ke Pekanbaru karena genset dan mesin tidak mau distarter;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sekitar bulan September 2018 terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Sdr. UDIN selaku perwakilan pemilik kapal untuk menawarkan diri membawa KM. MUTIARA INDAH III. Singkat cerita, akhirnya dia menyetujui terdakwa membawa KM. MUTIARA INDAH III. Sejak itulah terdakwa menjadi nakhoda KM. MUTIARA INDAH III. Sebelumnya terdakwa dengan Sdr.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN adalah rekan bisnis di bidang pengangkutan barang menggunakan KM. MUTIARA INDAH III. Biasanya dia juga sering ikut bersama terdakwa membawa KM. MUTIARA INDAH III dalam pengangkutan Dedak dan Jagung dari Pulau Kijang ke Tanjung Pinang. Namun pada trip ini yang membawa barang campuran dia tidak bisa ikut karena pulang kampung ke Tanjung Batu. Tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa terdakwa adalah nakhoda KM. MUTIARA INDAH III;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis perjalanan KM. MUTIARA INDAH III sebagai berikut :

➤ Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III berangkat dari Tanjung Pinang ke Batam tanpa muatan, dengan awak kapal :

- SUHARDI, terdakwa sendiri selaku nakhoda
- MAULANA, selaku ABK
- MADI, selaku ABK
- RIO, selaku ABK
- YUNUS, selaku ABK
- NAWIR, selaku orang yang menawari muatan barang campuran milik Sdri. DESMA yang ada di Batam untuk dibawa ke Pekanbaru dengan imbalan Rp 40.000.000,-

➤ Sekitar pukul 08.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III tiba di Jembatan Bareleng, Batam. Kemudian Sdr. Nawir memberi uang Rp 15.000.000 secara kontan dari yang dijanjikan sebesar Rp 40.000.000 untuk belanja BBM, oli, peralatan kapal, ransum, dan gaji 4 (empat) orang ABK

➤ Sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa naik ke darat untuk menemui Sdr. INDRA selaku adik ipar terdakwa yang tinggal di Perumahan Botania, Batam dalam rangka silaturahmi serta belanja BBM, oli, peralatan kapal, ransum. Sekitar 23.00 WIB terdakwa kembali ke kapal sambil bawa oli, peralatan kapal, ransum, namun untuk BBM yang terdakwa beli sudah sampai di kapal duluan sebelumnya. Saat terdakwa tiba di kapal terjadi proses pemuatan barang yang dibungkus karung putih, setahu terdakwa isinya sepatu. Saat itu juga terdakwa melihat Sdr. NAWIR dan Sdri. DESMA ikut mengawasi proses pemuatan tersebut. Setelah melihat proses pemuatan sebentar, terdakwa langsung tidur karena kelelahan. Sekedar informasi, proses pemuatan dibantu beberapa buruh dari Sdri. DESMA, diantaranya :

- RIKY
- LEO

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VANTRI
- MULIADI

Belakangan terdakwa mengetahui, ternyata mereka diminta oleh Sdri. DESMA untuk ikut juga bersama KM. MUTIARA INDAH III ke Pekanbaru;

- Hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa bangun dan melihat proses pemuatan masih berlangsung;
- Sekitar pukul 06.00 WIB proses pemuatan selesai, saat itu terdakwa masih melihat Sdr. NAWIR dan Sdri. DESMA ada di kapal, namun kemudian mereka pergi;
- Sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa telepon Sdr. NAWIR menanyakan keberangkatan, katanya menunggu informasi dari Sdri. DESMA dulu untuk keberangkatan ke Pekanbaru. Saat itu Sdr. Nawir ternyata sudah di Guntung, padahal sebelumnya dia ingin ikut bersama KM. MUTIARA INDAH III ke Pekanbaru. Sekitar pukul 17.00 WIB Sdri. DESMA datang dan menyuruh terdakwa berangkat. Kemudian terdakwa memeriksa kesiapan kapal untuk keberangkatan;
- Sekitar pukul 19.00 WIB KM. MUTIARA INDAH III berangkat dari Jembatan Bareleng, Batam ke Pekanbaru dengan muatan yang terdakwa tahu adalah sepatu bekas yang jumlahnya terdakwa tidak tahu, dengan awak kapal :
 - SUHARDI, terdakwa sendiri selaku nakhoda
 - MAULANA, selaku ABK
 - MADI, selaku ABK
 - RIO, selaku ABK
 - YUNUS, selaku ABK
 - RIKY, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - LEO, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - VANTRI, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - MULIADI, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
- Hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB dalam perjalanan ke Pekanbaru, tepatnya di Perairan Pulau Buaya KM. MUTIARA INDAH III bertemu BC 20006. Saat itu BC 20006 dari arah belakang, kemudian sandar di sebelah kiri KM. MUTIARA INDAH III. Terdakwa disuruh naik ke BC 20006 dengan membawa dokumen kapal. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kemudian KM. MUTIARA INDAH III dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. MUTIARA INDAH III adalah sebuah kapal motor yang terbuat dari kayu memakai mesin Mitsubishi. Dulunya memakai mesin Nissan, karena rusak digantilah dengan mesin Mitsubishi. Lambung kapal warna merah, rumah kapal tanpa cat. Panjang kapal sekitar 20,5 meter dan lebar sekitar 6,3 meter. Alat navigas yang terdapat di KM. MUTIARA INDAH III hanya kompas dan tidak memiliki radar;
- Bahwa terdakwa mengetahui penindakan KM. MUTIARA INDAH III oleh kapal patroli BC 20006, karena terdakwa berada di atas KM. MUTIARA INDAH III selaku Nakhoda. Penindakan dilakukan di Perairan Pulau Buaya, Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, pada saat itu KM. MUTIARA INDAH III berlayar dari Batam tujuan Pekanbaru dengan muatan berupa barang campuran dan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bea Cukai atas keberangkatan dan kedatangan KM. MUTIARA INDAH III ke dan/atau dari Batam;
- Bahwa proses pemuatan barang campuran tersebut tidak memiliki ijin dari pihak Bea Cukai karena belum diselesaikan kewajiban pabeannya. terdakwa membenarkan bahwa tandatangan pada dokumen yang dibuat oleh Tim Patroli BC 20006 pada saat penindakan adalah tandatangan terdakwa selaku Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awak kapal KM. MUTIARA INDAH III adalah :
 - SUHARDI, terdakwa sendiri selaku nakhoda
 - MAULANA, selaku ABK
 - MADI, selaku ABK
 - RIO, selaku ABK
 - YUNUS, selaku ABK
 - RIKY, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - LEO, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - VANTRI, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
 - MULIADI, selaku buruh angkut dari Sdri. DESMA
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan pengangkutan barang berupa barang campuran dari Batam tujuan Pekanbaru tanpa menyelesaikan kewajiban pabean dengan tawaran sebesar Rp 40.000.000, daripada membawa barang legal/resmi yang hanya sebesar Rp 20.000.000;
- Bahwa terdakwa tidak tahu awak kapal KM. MUTIARA INDAH III selain terdakwa yang berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal dan muatan selama

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dari Batam menuju Pekanbaru dan/atau menjadi wakil pemilik barang yang ada di atas KM. MUTIARA INDAH III;

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan berupa barang campuran dengan menggunakan kapal KM. MUTIARA INDAH III dari Batam tujuan Pekanbaru adalah :

- Terdakwa sendiri selaku Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III, orang yang memiliki jabatan tertinggi di kapal
- Sdr. NAWIR selaku orang yang menawari terdakwa untuk melakukan pemuatan barang campuran dari Batam dibawa ke Pekanbaru
- Sdri. DESMA selaku pemilik barang

- Bahwa terdakwa menjelaskan pengeluaran barang campuran tidak melalui pelabuhan yang resmi karena bila melalui pelabuhan resmi harus membayar pajak-pajak (kepabeanan) yang berlaku, namun bilamana dengan cara menyeludupkan maka pembayaran tersebut dapat dihindarkan (tidak dibayar);

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, pada Pasal 102 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai
3. Mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud “Orang” adalah *orang perseorangan atau badan hukum*. Pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan *kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi*

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap Orang" *identik dengan terminologi* kata "Setiap Orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala perbuatannya atau tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri kemudian Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan serta membenaran para Saksi *menerangkan* bahwa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (alm) H. M. PATAHANGI sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa kemudian dari pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan, tidak sedang terganggu pikirannya maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa pun memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa " impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean". Selanjutnya yang dimaksud dengan daerah pabean menurut UU No. 17 Tahun 2006 adalah "wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan".

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimaksudkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Semua barang dari luar negeri adalah dari luar daerah pabean, sehingga barang dari luar negeri masuk dalam daerah pabean adalah merupakan kegiatan importasi, tetapi tidak semua luar daerah pabean adalah luar negeri, karena ada bagian - bagian tertentu dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap sebagai luar daerah Pabean, yaitu suatu tempat yang berdasarkan Perundang - Undangan yang berlaku ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, seperti : Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun, sehingga barang - barang yang berasal dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Batam, Bintan dan Karimun, kedalam daerah Pabean berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan sebagai impor sebagaimana dimaksud pada pasal 115 huruf (a)

Pasal 115 huruf (a) secara eksplisit menyatakan bahwa barang yang berasal dari suatu kawasan yang telah di tunjuk sebagai daerah Perdagangan Bebas dan / atau Pelabuhan Bebas adalah merupakan Barang Impor. sehingga pada pasal tersebut mengamanatkan agar dibuatkan persyaratan dan tatacara barang yang diimpor dari suatu kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan / atau pelabuhan bebas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan dokumen penindakan diketahui bahwa KM. MUTIARA INDAH III mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Batam dengan tujuan Pekanbaru, Indonesia, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 01/WBC.04/BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani dan/atau di beri cap jempol oleh Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III yaitu Sdr. SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (Alm) H. M. PATAHANGI ;
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 01/WBC.04/BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Laporan Penindakan Nomor : LP- 01/WBC.04/BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018; Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04.BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018; dan
- Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04.BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018.

Berdasarkan surat nomor : S-07/WBC.04/BD.04/PPNS/2019 tanggal 04 Januari 2019, bahwa telah diminta bantuan pengukuran KM. MUTIARA INDAH III ke

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, kedapatan Panjang 20,90 meter, Lebar 6,50 meter, Dalam 2,70 m, Tonase Kotor (GT) : 69 Ton, Tonase Bersih (NT) : 20 Ton, Jenis Konstruksi Kapal Kayu.

Menimbang, bahwa pada saat dihentikan/ditegah, KM. MUTIARA INDAH III sedang dalam pelayaran dari Barelang, Batam, Indonesia tujuan Pekanbaru, Indonesia dengan membawa barang campuran yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada saat dilakukan penindakan, atas muatan yang diangkut KM. MUTIARA INDAH III berupa barang campuran tidak dilengkapi dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01

Berdasarkan dokumen penindakan yang dibuat Sdr. RAKHMADARIANTO yang disaksikan terdakwa Sdr. SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (Alm) H. M. PATAHANGI diketahui bahwa KM. MUTIARA INDAH III mengeluarkan barang impor berupa barang campuran yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara atau penyelundupan di bidang impor dari Batam, Indonesia tujuan Pekanbaru, Indonesia, dokumen tersebut berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 01/WBC.04/BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani dan/atau di beri cap jempol oleh Nakhoda KM. MUTIARA INDAH III yaitu Sdr. SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (Alm) H. M. PATAHANGI ;
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 01/WBC.04/BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Laporan Penindakan Nomor : LP- 01/WBC.04/BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04.BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018; dan
- Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04.BC-20006/2018 tanggal 17 Desember 2018

Menimbang, bahwa terhadap muatan KM. MUTIARA INDAH III berupa barang campuran tidak dilengkapi/tidak tercantum dalam dokumen PPFTZ-01. Terdakwa mengaku pada keberangkatan dan/atau kedatangan KM. MUTIARA INDAH III ke dan/atau dari Batam tidak melaporkan ke Kantor Bea dan Cukai.

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanaan, potensi kerugian Negara akibat penyelundupan barang campuran tersebut, yaitu Rp 4.062.379.710,-

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu terhadap *Terdakwa harus dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan karena ancaman pidana dalam Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni: Pidana Penjara dan Pidana Denda. Maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk *menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit Sarana Pengangkut berupa KM. MUTIARA INDAH III yang sedang sandar di Dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
2. 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar Nomor : GT.34 No.252/RRd tanggal 13 Agustus 2013;
3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 252/RRd tanggal 18 Februari 2018;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK.001/383/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;
5. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/09/14/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/01/05/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penggantian Mesin Nomor : PK.206/I/001/KUPP-NPG/2014 tanggal 31 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor ; PK.658/018/VII/KPL.PLS-2007 tanggal 23 Juli 2007;
9. 2 (dua) buah Buku Kesehatan Kapal;
10. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhardi Govin Saputra dengan Nomor : NIK 1506022804820007;
11. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Suhardi Govin Saputra dengan Nomor : D033971;
12. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan Nomor : IMEI1 358562084094306 dan IMEI2 358562084494308;
13. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" dengan Nomor : IMEI1 863308042938152 dan IMEI2 863308042938145;
14. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan Nomor : IMEI 359754066590083;
15. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" dengan Nomor : IMEI1 352846/07/268532/4 IMEI2 352847/07/268532/2;
16. 1 (satu) buah kompas dengan warna kombinasi putih dan emas;
17. 1 (satu) buah plang nama kapal KM. BERKAT POLONIA GT34/2017/DDA/NO.680/L;
18. Muatan KM. MUTIARA INDAH III berupa :
 - Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) ball besar

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 46 (empat puluh enam) ball kecil
- Tas bekas sebanyak 308 (tiga ratus delapan) ball
- Sepatu bekas sebanyak 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas) ball
- 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker @ 4 mic wireless
- 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker
- 18 (delapan belas) unit Equalizer merk "DOD"
- 2 (dua) unit Equalizer merk "Yamaha"
- 2 (dua) unit Graphic Equaliser merk "oPal"
- 1 (satu) unit Graphic Equaliser merk "Klark-Teknik"
- 1 (satu) unit Loudspeaker System merk "Behringer"
- 4 (empat) unit Speaker merk "Ramsa"
- 24 (dua puluh empat) unit Speaker merk "Dynacord"
- 31 (tiga puluh satu) unit Audio Speaker merk "CSS"
- 10 (sepuluh) unit Digital Speaker Processor merk "WAX"
- 3 (tiga) unit Digital Speaker Processor merk "Ecler"
- 9 (sembilan) unit Digital Speaker Processor merk "D24"
- 3 (tiga) unit Sound System Processor merk "Dx38"
- 1 (satu) unit Power Supply Eurodesk merk "Behringer"
- 28 (dua puluh delapan) unit Power Supply merk "Soundcraft"
- 1 (satu) unit Mixer
- 32 (tiga puluh dua) unit Mixer merk "Spirit"
- 20 (dua puluh) unit Mixer merk "Soundcraft"
- 9 (sembilan) unit Mixer merk "Mackie"
- 6 (enam) unit Mixer merk "Yamaha"
- 12 (dua belas) unit Mixer merk "Peavey"
- 5 (lima) unit Mixer merk "Allen & Heath"
- 4 (empat) unit Mixer merk "Soundtracs"
- 1 (satu) unit Mixer merk "Allen & Heath GL3800"
- 1 (satu) unit Mixer merk "Eurodesk MX 9000"
- 1 (satu) unit Mixer merk "Masterline"
- 21 (dua puluh satu) unit Multi Effect Processor merk "Yamaha"
- 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "Geo"
- 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "DPA"
- 2 (dua) unit Multi Effect Processor merk "SPX2000"
- 12 (dua belas) unit Digital Reverberator merk "Yamaha"
- 1 (satu) unit Video Mixer merk merk "Roland"
- 16 (enam belas) unit Digital Matrix Processor merk "D36"
- 35 (tiga puluh lima) unit Drive Rack merk "dbx"
- 4 (empat) unit Amplifier merk "QYX"

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) pcs Amplifier merk "Crastudio"
- 3 (tiga) pcs hiasan dari kaca berbentuk angsa
- 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk pohon
- 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk naga
- 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk kuda
- 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk piano
- 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk kereta kuda
- 1 (satu) set Gelas
- 2 (dua) pcs figura kaca 19x25 cm;
- 1 (satu) pcs figura kaca 13x18 cm.

Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 102 huruf (f) UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI GOVIN SAPUTRA bin (alm) H. M. PATAHANGI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyelundupan di bidang impor";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. MUTIARA INDAH III dengan 1 unit/ mesin tanpa merk dan tanpa tipe;
 - B. 1 (satu) lembar Pas Besar dengan tanda selar Nomor : GT.34 No.252/RRd tanggal 13 Agustus 2013;
 - C. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 252/RRd tanggal 18 Februari 2018;
 - D. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : PK.001/383/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/09/14/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;
- F. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/01/05/KUPP.NPG/2017 tanggal 18 September 2017;
- G. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penggantian Mesin Nomor : PK.206/I/001/KUPP-NPG/2014 tanggal 31 Januari 2014;
- H. 2 (dua) buah Buku Kesehatan Kapal;
- I. 1 (satu) buah kompas dengan warna kombinasi putih dan emas;
- J. 1 (satu) buah plang nama kapal KM. BERKAT POLONIA GT34/2017/DDA/NO.680/L;

Dirampas untuk Negara.

- K. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor ; PK.658/018/VII/KPL.PLS-2007 tanggal 23 Juli 2007;
- L. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhardi Govin Saputra dengan Nomor : NIK 1506022804820007;
- M. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Suhardi Govin Saputra dengan Nomor : D033971;

Dikembalikan kepada Suhardi Govin Saputra

- N. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan Nomor : IMEI1 358562084094306 dan IMEI2 358562084494308;
- O. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" dengan Nomor : IMEI1 863308042938152 dan IMEI2 863308042938145;
- P. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan Nomor : IMEI1 359754066590083;
- Q. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" dengan Nomor : IMEI1 352846/07/268532/4 IMEI2 352847/07/268532/2;

R. Muatan KM. MUTIARA INDAH III berupa :

- 1. Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) ball besar;
- 2. Pakaian bekas (ballpres) sebanyak 46 (empat puluh enam) ball kecil;
- 3. Tas bekas sebanyak 308 (tiga ratus delapan) ball;
- 4. Sepatu bekas sebanyak 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas) ball;
- 5. 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker @ 4 mic wireless;
- 6. 1 (satu) set perlengkapan Sound System 1 kotak @ 2 terpal @ 2 kaki speaker;
- 7. 18 (delapan belas) unit Equalizer merk "DOD";
- 8. 2 (dua) unit Equalizer merk "Yamaha";
- 9. 2 (dua) unit Graphic Equaliser merk "oPal";
- 10. 1 (satu) unit Graphic Equaliser merk "Klark-Teknik";

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Loudspeaker System merk "Behringer";
12. 4 (empat) unit Speaker merk "Ramsa";
13. 24 (dua puluh empat) unit Speaker merk "Dynacord";
14. 31 (tiga puluh satu) unit Audio Speaker merk "CSS";
15. 10 (sepuluh) unit Digital Speaker Processor merk "WAX";
16. 3 (tiga) unit Digital Speaker Processor merk "Ecler";
17. 9 (sembilan) unit Digital Speaker Processor merk "D24";
18. 3 (tiga) unit Sound System Processor merk "Dx38";
19. 1 (satu) unit Power Supply Eurodesk merk "Behringer";
20. 28 (dua puluh delapan) unit Power Supply merk "Soundcraft";
21. 1 (satu) unit Mixer;
22. 32 (tiga puluh dua) unit Mixer merk "Spirit";
23. 20 (dua puluh) unit Mixer merk "Soundcraft";
24. 9 (sembilan) unit Mixer merk "Mackie";
25. 6 (enam) unit Mixer merk "Yamaha";
26. 12 (dua belas) unit Mixer merk "Peavey";
27. 5 (lima) unit Mixer merk "Allen & Heath";
28. 4 (empat) unit Mixer merk "Soundtracs";
29. 1 (satu) unit Mixer merk "Allen & Heath GL3800";
30. 1 (satu) unit Mixer merk "Eurodesk MX 9000";
31. 1 (satu) unit Mixer merk "Masterline";
32. 21 (dua puluh satu) unit Multi Effect Processor merk "Yamaha";
33. 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "Geo";
34. 1 (satu) unit Multi Effect Processor merk "DPA";
35. 2 (dua) unit Multi Effect Processor merk "SPX2000";
36. 12 (dua belas) unit Digital Reverberator merk "Yamaha";
37. 1 (satu) unit Video Mixer merk merk "Roland";
38. 16 (enam belas) unit Digital Matrix Processor merk "D36";
39. 35 (tiga puluh lima) unit Drive Rack merk "dbx";
40. 4 (empat) unit Amplifier merk "QYX";
41. 19 (sembilan belas) pcs Amplifier merk "Crastudio";
42. 3 (tiga) pcs hiasan dari kaca berbentuk angsa;
43. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk pohon;
44. 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk naga;
45. 2 (dua) pcs hiasan dari kaca berbentuk kuda;
46. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk piano;
47. 1 (satu) pcs hiasan dari kaca berbentuk kereta kuda;
48. 1 (satu) set Gelas;
49. 2 (dua) pcs figura kaca 19x25 cm;
50. 1 (satu) pcs figura kaca 13x18 cm.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh JOKO DWI ATMOKO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFAR, SH dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh A.G ERWINN ADRIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFAR, SH.

JOKO DWI ATMOKO, SH., MH

YUDI ROZADINATA, SH.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH